



PUTUSAN

Nomor 267/PID.SUS/2017/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	RUDI HADI NUGROHO Bin SUWONDO;
Tempat lahir	Bekasi;
Umur/tanggal lahir	26 tahun / 1 April 1991;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jl. Perjuangan No. 32 Rt. 02/02 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Swasta;

Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo ditangkap pada tanggal 9 Januari 2017;

Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syafruddin Lubis, BBM.SH, MH. dan Novidiansyah Wamurga, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum "Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia" (LKBH PPMI), beralamat di Perumahan Taman Wisma Asri Jl. Borneo IV No. 178 RT/RW. 06/32 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara – Kota Bekasi. Telp (021) 88985149. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 267/Pen/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Bks.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. Reg. Perkara: PDM-222/II/BKASI/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo bersama-sama dengan Sdr. Muhamad Misbah Bin Taufik Uba (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pk. 23:00 wib atau setidaknya tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Teluk buyung Rt.02/02 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pkl. 22:00 wib bertempat di Jl. Teluk buyung Rt.02/02 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba mendapatkan 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Bagas (DPO) secara cuma-cuma (Gratis) dan selanjutnya Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pkl. 23:00 wib, dengan tujuan untuk disimpan dan akan dihisap bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 17.00 di Depan MAN Jl. Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, datang saksi Bagus Nuriyanto dan saksi Dedi Dore Tambunan yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba, melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya setelah dilakukan Introgasi Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba mengakui bahwa 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Timur untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Nasional Nomor : 642AA /I/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si. dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt Selaku Kepala Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,5830 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak berat netto akhir 0,2621 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo bersama-sama dengan Sdr. Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 bertempat di Depan MAN Jl. Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Bagus Nuriyanto dan saksi Dedi Dores Tambunan yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba, melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya setelah dilakukan Interogasi Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba mengakui bahwa 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Timur untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Nasional Nomor : 642AA //2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si. dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt Selaku Kepala Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) liting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,5830 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak berat netto akhir 0,2621 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 bertempat di Depan MAN Jl. Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara Terdakwa di mana Terdakwa telah, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pkl. 22:00 wib bertempat di Jl. Teluk buyung Rt.02/02 Kel. Margamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba mendapatkan 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Bagas (DPO) secara cuma-cuma (Gratis) dan selanjutnya Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pkl. 23:00 wib, dengan tujuan untuk disimpan dan akan dihisap bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 17.00 di Depan MAN Jl. Raya lingkaran utara Kel. Teluk pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, datang saksi Bagus Nuriyanto dan saksi Dedi Dore Tambunan yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, selanjutnya

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba, melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya setelah dilakukan Introgasi Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba mengakui bahwa 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhamad Misbah Bin Taufik Uba beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Timur untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : L20150000097409 atas nama Rudi Hadi Nugroho tanggal 02 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Jajang Saepudin pada pemeriksaan urine ditemukan tanda-tanda penggunaan narkoba/zat adiktif lainnya, serta pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut : pemeriksaan Morfin : (-) Negatif ; THC/GANJA : (+) Positif; Pemeriksaan AMP : (-) Negatif; Pemeriksaan MET : (-) Negatif; Pemeriksaan Benzodiazepin: (-), Cocain (-) negatif;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,5830 gram dan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak berat netto akhir 0,2621 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2017 dalam perkara Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Bks. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo dengan identitas sebagaimana tersebut tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Hadi Nugroho Bin Suwondo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (Dua) linting siap hisap kertas warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,5830 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak berat netto akhir 0,2621 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017 telah

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa guna melengkapi permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat masing-masing tanggal 18 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 648/Pid.Sus/2017/PN.Bks. yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam hal melakukan Penuntutan adalah berdasarkan Fakta dipersidangan, yang mana berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini, sebelum memberikan keterangannya dibawah sumpah (sesuai dalam ketentuan pasal 1 ke 26 KUHAP) dengan jelas, pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa **tidak saat menggunakan / memakai Narkoba jenis Ganja tersebut**, melainkan pada saat dilakukan penangkapan. Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I**



dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan pasal yang lebih terbukti adalah sesuai dalam Dakwaan Subsidair yakni pasal Subsidair Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempunyai dampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mendorong kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama karena tidak ada efek jera;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan tersebut **Terbanding/Terdakwa** juga tidak sependapat. Oleh karena Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi), adapun fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penyidikan terhadap **Terbanding/Terdakwa** tidak sah, oleh karena pada saat **Terbanding/Terdakwa** disidik Polsek Bekasi Timur tanpa didampingi Penasehat Hukum, sebagaimana ditentukan pada **Pasal 114 KUHP, dan Pasal 56 ayat (1) KUHP**. Yang merupakan Hak Hukum seorang Tersangka yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 lima tahun;
 - Bahwa Tersangka di tangkap di Wilayah Hukum yang menjadi kewenangan Polsek Bekasi Utara oleh aparat Kepolisian dari Polsek Bekasi Timur. Akan tetapi oleh aparat Kepolisian dari Polsek Bekasi Timur tidak menyerahkan Tersangka kepada Polsek Bekasi Utara. Mengingat Tempat Kejadian Perkara di Wilayah Hukum kekuasaan Polsek Bekasi Utara. Sebagaimana dimaksud pada **Pasal 111 ayat (1) KUHP, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**. Dengan demikian secara Hukum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polsek Bekasi Timur terhadap Tersangka Cacat hukum;
 - Bahwa Penuntut Umum yang Mendakwa Terdakwa/Tersangka berdasarkan BAP yang Cacat Hukum. Maka Secara Hukum Surat



Dakwaan Penuntut Umum menjadi Cacat Hukum;

- Bahwa mengingat Surat Dakwaan Penuntut Umum Cacat Hukum dan Tidak Sah. Maka demi hukum seharusnya **Terbanding/Terdakwa** dilepaskan dari Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa **Terbanding/Terdakwa** juga tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menghukum **Terbanding/Terdakwa** berdasarkan Pasal yang tidak dituntut oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum yang menyatakan ia **Terbanding/Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Dan oleh karenanya menuntut **Terbanding/Terdakwa** 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan **Terbanding/Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar **Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim;
- Bahwa mengingat **Terbanding/Terdakwa** tidak dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka demi hukum seharusnya **Terbanding/Terdakwa** dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa beserta penetapan tentang status barang bukti telah tepat dan benar dan disetujui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mempengaruhi putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap alasan keberatan kontra memori banding tersebut diberlakukan pertimbangan yang sama dengan memori banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Bks. dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017** oleh kami **Firzal Arzy, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Tumpak Situmorang, S.H., M.H.** dan **Nelson Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tumpak Situmorang, S.H., M.H.

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.